



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majExxx telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.xxxxxxxxRt. 02 Rw. 004 Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (kediaman ibu Exxx), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Xxxxxxxx Rt. 010 Rw. 002 Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon agar Penggugat diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2013;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kp. Xxxxxxxx Rt. 010 Rw. 002 Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak**, laki-laki, lahir di Tangerang, 22 Juli 2015;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi persExxihan dan percekocokan, disebabkan:

5.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

5.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;

5.3. Tergugat pernah 2 (dua) kali melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;

5.4. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan bermain judi;

6. Bahwa puncak persExxihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, yang mana

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. MajExxx Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengijinkan Penggugat beracara secara Cuma – Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila MajExxx Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, sebelum Majelis hakim memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam dictumnya, maka terlebih dahulu Majelis hakim memeriksa permohonan penggugat agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa setelah Majelis hakim memeriksa keterangan penggugat dengan didukung oleh bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan atas permohonan penggugat untuk dibebaskan biaya perkara telah dikabulkan dengan dibebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023. Maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 05 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua MajExxx diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua MajExxx diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kp. Xxxxxxxx Rt. 010 Rw. 002 Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi persExxxihan dan percekcoakan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan sudah dinikahi 1 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 orang anak serta Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Juli 2018, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Exxx XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kp. XXXXXXXX Rt. 010 Rw. 002 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi persExxhian dan perkecokan;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan sudah dinikahi 1 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 orang anak serta Tergugat sering berkata kasar;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak bulan Juli 2018, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka MajExxx Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi persExxihan dan pertengkarakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, MajExxx Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan November 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi persExxxihan dan percekcoakan;;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan sudah dinikahi 1 tahun yang lalu serta sudah dikaruniai 1 orang anak serta Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Juli 2018, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi persExxxihan dan pertengkarakan sejak bulan November 2015 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan sudah dinikahi 1 tahun yang lalu serta sudah dikaruniai 1 orang anak serta Tergugat sering berkata kasar, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang. Dengan demikian dalil-

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majExxx hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk berperkara secara prodeo sebagaimana bukti P-3 telah dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



4. Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua MajExxx Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua MajExxx Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 304/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.